

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. VIP Smule

1. Pengertian VIP Smule

Sing! Karaoke by Smule merupakan aplikasi *mobile* buatan pengembang *mobile game* asal Amerika yang didirikan oleh Jeff Smith dan Ge Wang sejak tahun 2008 dan berkantor pusat di San Fransisco. Perusahaan ini menciptakan aplikasi khusus musik karaoke yang dibentuk menjadi sosial media untuk *IOS, Android* dan *Kindle Fire*.¹ Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur perekam suara dan video, efek-efek audio, berduet, dan berbagi ke *platform* globalnya. Untuk *platform Android* sendiri *Sing! Karaoke by Smule* sudah mencatatkan angka unduhan sebanyak 50 juta. Beban file sebesar 41MB jika memasangnya di ponsel *Android*. Minimal sistem operasi yang bisa menjalankannya adalah 4.0.3 atau yang lebih baru. Di dalamnya terdapat berbagai kategori musik seperti *pop, metal, rock, klasik* dan lain-lain atau pilihan kategori berdasarkan artis dan Negara. *Sing!* mempunyai sistem rekomendasi yang didasarkan pada preferensi

¹Loop, *Aplikasi Karaoke by Smule*, dalam <http://www.loop.co.id/articles/aplikasi-sing-karaoke-by-smule>, diakses pada 20 Februari 2017 pukul 12.30 WIB

masing-masing pengguna.² Cara Menyanyikan Smule adalah sebagai berikut :

a. Cara bernyanyi solo

Untuk menyanyikan lagu solo, langkah-langkahnya sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi Smule, pada halaman beranda pilih lagu yang ingin anda nyanyikan.
- 2) Tekan tombol 'Sing' berwarna biru yang ada disebelah judul lagu dan nama penyanyinya.
- 3) Selanjutnya, pilih kategori 'solo'.
- 4) Tunggu beberapa saat hingga lagu dimulai, karena aplikasi ini mengandalkan koneksi internet, lama *loading* dalam memulai sebuah lagu tergantung pada kecepatan internet pengguna.
- 5) Nyanyikan lagu pilihan anda tersebut, sebaiknya gunakan *headset* atau *headphone* saat bernyanyi dan dekatkan mulut anda ke *mikrofon headset/headphone* agar suara anda dapat terekam dengan jelas.
- 6) Saat lagu selesai, anda akan dibawa ke halaman *review*. Di sini, anda bisa menggunakan fitur *vocal macth* untuk menyesuaikan tempo lagu dengan suara dan memberikan efek-efek tertentu agar hasil suara anda terdengar maksimal. Setelah selesai mengedit vokal, klik menu 'Save' yang ada dibagian atas.

²Apri Arom, *Cara memakai Aplikasi Karaoke Smule Android Lengkap*, dalam <http://apriarom.ga/hiburan/cara-memakai-aplikasi-karaoke-smule-android-lengkap/>, diakses pada 20 February 2017 pukul 13.30 WIB

- 7) Layar anda akan menunjukkan halaman *customize* di mana anda bisa menambahkan pesan atau *caption* pada hasil karaoke, kemudian anda juga bisa memilih untuk membagikan hasilnya ke orang lain atau hanya disimpan untuk pribadi.
- 8) Setelah selesai, bagikan juga ke sosial media yang anda punya.

b. Cara Bernyanyi Duet atau Group

Jika bosan bernyanyi sendirian, maka bisa mencoba untuk berkaraoke duet atau beramai-ramai. Untuk pengguna VIP bisa memulai *open callab*, sedangkan pengguna non-VIP, maka hanya bisa *join open callab* saja. Berikut langkah-langkahnya :

- 1) Buka aplikasi Smule, pilih lagu yang akan dinyanyikan.
- 2) Lanjutkan dengan menekan tombol '*Sing*' berwarna biru yang ada di sebelah judul yang anda pilih.
- 3) Pilih kategori '*duet*' atau '*open callab*' jika anda ingin bernyanyi secara duet atau group bersama orang lain.
- 4) Ketika anda memilih *open callab*, maka layar akan menampilkan sejumlah pengguna Smule yang bersedia untuk diajak menyanyi secara duet atau *group*.
- 5) Pilih salah satu pengguna jika anda ingin berduet atau beberapa pengguna jika anda ingin bernyanyi secara *group*, lalu tekan '*join*'.
- 6) Beberapa saat lagu akan segera dimulai, layar perangkat anda akan menampilkan lirik dari lagu yang sedang diputar. Jika

anda bernyanyi secara duet, lirik berwarna abu-abu adalah lirik yang harus anda nyanyikan, lirik biru akan dinyanyikan oleh teman duet anda, dan lirik *orange* adalah bagian yang harus dinyanyikan bersama-sama.

- 7) Setelah lagu selesai, lakukan langkah nomor 6-8 seperti ketika anda menyanyi secara solo.³

Terdapat 2 pilihan layanan untuk pengguna Smule, yakni VIP dan non VIP. Pengguna VIP memiliki akses yang lebih luas dibandingkan pengguna biasa (Non VIP). Pengguna VIP dapat mengakses semua lagu yang ada di Smule. Selain itu, ada pula beberapa fitur menarik yang hanya dapat digunakan oleh pengguna VIP seperti *Vocal FX*. Dengan akses VIP Smule, keuntungan yang akan didapat diantaranya adalah dapat menyanyikan lagu populer khusus VIP, banyak pilihan efek suara sebelum dipublikasikan, dapat memulai *oc (open callab)*, mengundang teman untuk duet. Sedangkan pengguna non VIP aksesnya dibatasi, pengguna tidak bisa mengakses beberapa fitur yang memiliki tanda VIP, Arti tanda VIP pada fitur tersebut adalah hanya bisa diakses oleh akun VIP Smule.⁴

Jadi VIP Smule adalah sebuah layanan yang terdapat pada aplikasi Smule, dimana dengan berlangganan VIP seseorang dapat menyanyikan lagu apa saja baik solo, duet ataupun group, dapat

³Ganjar Maulana, *Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Karaoke Smule*, dalam <http://carisinyal.com/aplikasi-karaoke-smule/>, diakses pada 8 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

⁴Arlina, *Mengenal Smule Sing! dan cara unlock akun Smule sing VIP akses gratis*, dalam <http://www.catatandroid.com/2016/02/cara-smule-sing-VIP-gratis.html>, diakses 10 Januari 2017 pukul 09.00 WIB

mengirim undangan lagu untuk duet dengan orang lain, terdapat banyak pilihan efek suara rekaman yang bisa di gunakan seperti *efeck studio*, *efecck magic* dan masih banyak lagi.⁵

2. Kelebihan VIP Smule

Dengan menjadi pengguna VIP, dapat mengakses ke semua lagu yang tersedia di aplikasi *Sing!* Smule, bisa berkaraoke sendiri, atau bisa juga membuat *open callab* yaitu panggilan / ajakan duet ke pengguna lain (termasuk orang lain yang belum menjadi teman), yang tentunya juga mengetahui lagu yang akan di nyanyikan. *Open callab* tersebut sangat berguna dan membantu bagi para pengguna yang lain, khususnya yang bukan VIP. Cara tersebut dapat memancing pengguna lain untuk mem-*follow*, agar bisa sering bergabung di *open callab* yang akan dibuat.

Sebuah keuntungan tentunya dengan menjadi member pengguna VIP, apalagi biaya berlangganan menjadi member VIP *Sing! Karaoke by Smule* untuk pengguna *Android* cukup murah dan terjangkau, yaitu sekitar Rp. 12.000 per bulan dan Rp. 95.000 per tahun untuk menjadi pengguna VIP.

Untuk pengguna VIP selain bisa mengakses kesemua lagu, pengguna VIP juga memiliki akses *mode Studio FX* pada bagian *editing Vocal FX* (efek suara) sebelum lagu itu disimpan, dapat dilihat

⁵Arlina, *Cara VIP Gratis di Android dan Iphone Tnpa Root*, pada <https://pengembarahitam.blogspot.co.id/2016/08/cara-dapat-vip-gratis-di-smule-karaoke.html#>, diakses 16 Januari 2017 pukul 14.10 WIB

dan dipahami berbagai pilihan *Vocal FX* lain pada gambar di bawah ini.



Efek studio seperti gambar di atas hanya tersedia untuk pengguna VIP saja. Namun masih ada efek *Polish*, *Pop Star*, *Indie*, *Star Dust*, dan *Grunge* yang dapat digunakan secara gratis (pengguna Non VIP).⁶

3. Cara Pembelian/berlangganan VIP Smule

Berikut ini, merupakan langkah-langkah untuk melakukan pembelian/berlangganan VIP Smule

a. Langkah pertama unduh dan *install* Smule *Sing! Karaoke*

- 1) Unduh dan *install Sing! Karaoke* dari Smule. Anda dapat menggunakan di *app store* untuk pengguna *iPhone/Ios* dan *Play Store* untuk pengguna *Android*. Untuk pengguna *Android* yang

⁶Apri Arom, *Cara memakai Aplikasi Karaoke Smule Android Lengkap*, dalam <http://apriarom.ga/hiburan/cara-memakai-aplikasi-karaoke-smule-android-lengkap/>, diakses pada 20 February 2017 pukul 13.30 WIB

tidak bisa *download* di *Play Store*, dapat *download* di tempat lain. Bisa cari di *google*.

- 2) Setelah diunduh dan di-*install*, silahkan *login* menggunakan akun *facebook* atau akun *google*. Selain itu juga bisa daftar menggunakan alamat *email* lainnya yang dimiliki.
- 3) Setelah berhasil *login*, anda akan mendapatkan akun Smule gratis yang aksesnya dibatasi. Anda tidak bisa mengakses beberapa *fiture* yang memiliki tanda VIP. Arti tanda VIP pada *fiture* tersebut adalah hanya bisa diakses oleh akun VIP Smule.
- 4) Lakukan pengecekan metode pembayaran di *app store* dan *play store*.


b. Langkah kedua cek metode pembayaran di *app store* dan *play store*

Jika sudah bisa *login* di Smule *Sing!Karaoke*, langkah selanjutnya adalah mengecek metode pembayaran yang kita miliki di *app store* untuk pengguna *iPhone/Ios* dan *play store* untuk pengguna *android*. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran untuk membeli/berlangganan aplikasi yang bisa kita inginkan.

1) Cara cek metode pembayaran di *play store*


Untuk pengguna *android*, cara cek metode pembayaran sebagai berikut :

- a) Silahkan masuk ke aplikasi *play store*.




b) Klik menu yang berada di pojok kiri atas.

c) Selanjutnya *scroll* ke bawah dan pilih akun saya.




d) Pada saat klik “akun saya” dimenu *play store*, maka anda dibawa ke halaman metode pembayaran seperti dibawah ini:




Pada halaman tersebut memberikan informasi metode pembayaran yang bisa digunakan untuk membeli atau berlangganan aplikasi di *play store*. Tagih akun XL/Axis saya

artinya setiap ada tagihan untuk membeli atau berlangganan aplikasi akan secara otomatis ditagih ke nomor ponsel yang dimiliki dengan ada pemberitahuan persetujuan anda saat akan melakukan transaksi. Nomor ponsel yang digunakan untuk melakukan pembelian tidak hanya XL/Axis saja namun juga bisa menggunakan kartu Indosat dan Telkomsel.


Bagi yang belum berlangganan *Smule Sing! Karaoke* di *android* silahkan pilih menu penawaran VIP Smule.




Saat anda menemui penawaran ini silahkan klik dan pilih 1 bulan atau 1 tahun, tergantung seberapa lama anda ingin berlangganan VIP.



Pastikan pulsa anda cukup untuk berlangganan , Rp. 12.000 untuk berlangganan 1 bulan dan Rp 95.000 untuk 1 tahun jika metode pembayaran yang anda pilih dengan menggunakan pulsa.



Saat akan membayar silahkan pilih metode pembayaran dari operator ponsel anda.




Setelah pembayaran selesai, secara otomatis akun anda akan menjadi VIP. Itulah cara daftar VIP Smule *Sing! Karaoke* di *android* dengan metode pembayaran potong pulsa secara otomatis ke operator.

Jika nomor ponsel atau operator ponsel sudah ditambahkan secara otomatis, maka anda tinggal berlangganan atau membeli aplikasi yang anda inginkan dan otomatis akan

dipotong pulsa dari operator ponsel yang anda gunakan. Selain itu juga bisa menambahkan metode pembayaran lainnya, yaitu dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Untuk metode pembayaran dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit langkah-langkah yang dilakukan sama dengan metode pembayaran menggunakan pulsa, hanya saja anda harus mengubah metode pembayaran yaitu dengan memilih kartu debit atau kartu kredit kemudian ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya.

Selain menggunakan operator yang digunakan, kartu kredit dan kartu debit, anda juga bisa menggunakan kartu hadiah dan kode promosi. Untuk masuk ke menu ini silahkan klik “+ metode pembayaran” kalau anda klik “setelan pembayaran lain”, maka akan dibawa ke versi *website* di *browser* yang anda gunakan. Berikut langkah-langkahnya :

- a. *Login* / masuk ke aplikasi Smule.
- b. Cari dan pilih lagu yang ingin dinyanyikan sendiri atau *collab*, pada kotak pencarian lagu aplikasi Smule.



Cari Lagu yang ingin dinyanyikan melalui kotak pencarian



Pilih lagu yang telah berhasil dicari.

- c. Setelah menemukan lagu yang ingin dinyanyikan, maka akan muncul kalimat “Bergabung dengan orang lain secara gratis” dan terdapat pilihan solo, duet, group. Maka pilih diantara ketiga pilihan tersebut, mau itu solo, duet, atau group.




- e. Setelah kalian memilih salah satu dari ketiga pilihan tersebut, maka kalian akan dihadapkan dengan pembelian lagu secara Non VIP, namun pembelian yang dilakukan bukanlah dengan menggunakan uang atau dengan metode pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, debit dan pulsa, melainkan membayar dengan menggunakan "Kredit".
- f. Setiap lagu memiliki nilai "Kredit" yang berbeda-beda, sehingga pada saat pembelian dengan menggunakan kredit, harus memperhatikan kredit yang dimiliki, agar dapat membayar lagu tersebut.




Pilih "dapat kredit lagi" untuk mendapatkan banyak kredit.

g. Jika secara kebetulan, kredit yang dimiliki tidak cukup untuk membeli lagu yang diinginkan tersebut, anda harus menambah "kredit" dengan melakukan beberapa misi / *quest* yang disediakan pada aplikasi Smule tersebut, anda baca baik-baik, apa-apa saja misi terhadap aplikasi yang diperintahkan, seperti contoh, menyukai halaman *facebook* Smule, menonton video, atau jelajahi tawaran (seperti meng-*instal* aplikasi sponsor atau terkenal dengan istilah *offer*).



h. Segera selesaikan beberapa misi yang ditawarkan, dan *instal* sebanyak mungkin aplikasi yang diperintahkan untuk mendapatkan kredit, semakin banyak aplikasi yang di-*instal* maka semakin banyak pula kredit yang didapatkan untuk membeli hak *room master* pada lagu tersebut.



Semakin banyak di-*instal*, maka semakin banyak kredit yang didapat.

- i. Jika kredit sudah terkumpul banyak dan melakukan pembelian lagu, maka kalian dapat menyanyikan lagu tersebut selamanya, tanpa perlu *join* ke *room* orang lain.
- j. Bagi yang belum mengetahui metode ini, mungkin kesulitan untuk mencari *list* lagu yang telah dibeli, untuk lagu-lagu yang telah dibeli tersebut, dapat di akses melalui panel "*unlocked*" atau "*terbuka*". Di-*panel* tersebutlah lagu-lagu yang dapat kalian nyanyikan secara *independent*, tanpa harus *join* ke orang lain.



Jadi bagi yang ingin merasakan menyanyi sebagai *room master*, tidak perlu menjadi member VIP. Jadi perbanyak kredit untuk dikumpulkan, setelah itu kalian dapat membeli lagu yang ingin dinyanyikan secara mandiri atau *independent*.

Namun tidak semua fitur VIP dapat dinikmati, seperti menggunakan 2 efek VIP yang telah di jelaskan di atas, *photo profil* akan tetap seperti biasanya atau tak memiliki *watermark* VIP, dan batas waktu *join* orang lain terhadap lagu yang dinyanyikan dengan metode *collab* hanya akan bertahan 2 hari, selebih itu harus menyanyikan ulang lagu tersebut, agar dapat di *join* oleh *member* lainnya.⁷

2) Cara cek metode pembayaran di *app store*


Untuk pengguna *Ios/iPhone*, cara cek metode pembayaran sebagai berikut :

- a) Di beranda *iPhone* silahkan pilih menu *setting*.
- b) Selanjutnya silahkan pilih *app and itunes store*
- c) Pilih *Apple ID*
- d) Pilih lihat *Apple ID* anda, mungkin perlu *login* saat akan melihat.

⁷Kaizen, Cara mudah menjadi VIP access Smule tanpa Root di Android, dalam <http://www.nonagadget.com/2016/05/cara-mudah-menjadi-vip-acces-smule.html>, diakses pada 14 Maret 2017 pada pukul 20.00 WIB




- e) Silahkan pilih informasi pembayaran
- f) Anda bisa menghapus atau merubah informasi pembayaran




- g) Selesai

Cara cek metode pembayaran di *MAC* atau *PC* :


- a) Buka *iTunes* (bagi pengguna *iPhone*).
- b) Pilih *Sign in*, silahkan masuk *ID* dan *Password* anda.




- c) Klik nama kamu dan pilih akun informasi di menu.



- d) Masukkan ulang *password*-nya.
- e) Anda bisa merubah atau mengedit informasi *Apple ID*.



- f) Anda bisa mengubah metode pembayaran, untuk menghapus metode pembayaran pilih “*none*”.



- g) Selesai.

Jika kita melihat dari metode pembayaran diatas dapat disimpulkan bahwa untuk berlangganan *Smule Sing! Karaoke* di *Ios/iPhone* bisa menggunakan kartu kredit, kartu debit dan *paypal*. Jadi jika ingin membayar VIP *Smule* di *iPhone* harus memiliki kartu kredit, kartu debit dan atau *paypal* yang daftar di akun *Apple ID* anda. Jika yang belum mempunyai kartu kredit, kartu debit ataupun *paypal* dan ingin segera memiliki

akun VIP Smule di *iPhone*, maka bisa menggunakan jasa pembayaran untuk membuat akun VIP Smule di *iPhone*.

4. Cara berhenti berlangganan VIP Smule

Langganan di *google play* diperpanjang secara otomatis kecuali jika anda berhenti berlangganan. Jika tidak ingin memperpanjang langganan VIP Smule anda dapat membatalkan di *google play*, berikut langkah-langkah untuk berhenti berlangganan VIP Smule pada *google play* :

- a. Buka *google play store* 
- b. Tab Menu  › Akun › Langganan
- c. Cari langganan yang ingin di batalkan (pilih aplikasi Smule)
- d. Tap Batal.⁸

Sedangkan langkah-langkah untuk berhenti berlangganan pada *app store* yaitu :

- a. Buka Pengaturan > *iTunes & app store*.
- b. Ketuk *ID Apple* di bagian atas layar.
- c. Ketuk Lihat *ID Apple*. Anda mungkin harus masuk atau menggunakan *Touch ID*.

⁸Google play, *Membatalkan atau Mengubah Langganan di Google Play*, dalam <https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=id>, diakses pada pada 14 Maret 2017 pada pukul 21.00 WIB



d. Ketuk Langganan.



e. Ketuk langganan yang ingin Anda kelola (Smule Sing! Karaoke).

f. Gunakan pilihan untuk mengelola langganan Anda ketuk Batalan Langganan untuk membatalkan langganan. Jika Anda batalkan, langganan akan berhenti di akhir siklus penagihan yang berjalan.⁹

B. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan :”Ba’a

⁹Apple Inc, *Melihat, Mengubah atau Membatalkan Langganan*, dalam <https://support.apple.com/id-id/HT202039>, pada 14 Maret 2017 pada pukul 21.00 WIB

asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya.¹⁰

M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)* mengemukakan bahwa pengertian jual-beli menurut bahasa, yaitu: Jual-beli artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”.¹¹ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Fuqaha adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyiq Sabiq, sebagaimana yang dikutip Qomarul Huda, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.¹²
- b. Menurut Taqiyuddin, sebagaimana yang dikutip Qomarul Huda, jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (di-*tasharaf*-kan) dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syara'.¹³
- c. Menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagaimana yang dikutip Qomarul Huda, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.¹⁴

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hal.23

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: 2003), Cet. I, hal. 113

¹²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 51

¹³*Ibid*, hal. 52

¹⁴*Ibid*, hal. 52

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, arti khusus yaitu : Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti umum : Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

Menurut Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah

dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁵

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian juga *i'arah* yang dilakukan timbal balik (saling pinjam) tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.¹⁶

Sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Ada juga yang menyebutkan kata akad untuk terjalannya satu akad atau hak milik yang lahir dari sebuah akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membenarkan hal-hal yang menjadi akibat dari

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 175-176

¹⁶*Ibid.* hal. 177

akad. Dari pendapat di atas dapat diambil beberapa faedah, dimana jual beli mempunyai tiga sebutan; sebutan untuk *tamlik* dan akad, dan juga untuk menukar satu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira'* (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).¹⁷

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara',¹⁸ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.¹⁹ Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁰

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.²¹

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal 25

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

¹⁹Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 22

²⁰Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, hal. 129

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 177

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain :

a. Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa:29).²²

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 84

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Baqarah/2:275)²³

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. al-Baqarah/2:282)²⁴

Selain itu, terdapat hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَ الْكَسْبِ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
 بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah Saw. pernah ditanya : “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dengan sendirinya, dan semua transaksi jual beli yang bersih (tidak ada unsur penipuan).²⁵

²³*Ibid*, hal. 48

²⁴*Ibid*, hal. 49

²⁵Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, (Beirut-Labinon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), Cet. 3, Juz 5, hal. 431

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran pada barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁶

Para Ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bersepakat (*ijma'*) tentang kebolehan praktik jual beli.²⁷ Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸ Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²⁹

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 27

²⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, hal. 87

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.75

²⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2014), Cet. 2, hal. 179

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, mandud dan makruh. Jual beli menjadi wajib apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya. Jual beli menjadi haram apabila memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Jual beli yang *nadb* (sunnah) apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya. Dan jual beli yang makruh ketika memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya. Dengan demikian hukum jual beli berhubungan dengan *Ahkam al-Khamsah* (hukum-hukum yang lama) atau yang biasa disebut dengan hukum *taklifi*.³⁰ Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.³¹

³⁰Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 17

³¹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 36

2. Rukun jual beli

Arkan adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti isinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk mewujudkan satu akad dari sisi luar.³² Dikalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut faqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*), 'aqid (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad).³³

a. *Ijab* dan *Qobul*

1) Pengertian *Ijab* dan *Qobul*

Pengertian *ijab* menurut Hanafiyah adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *qabul* menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana *ijab* dan mana *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih

³²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hal. 28

³³Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 55

dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli...” adalah *qabul*. Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah *ijab*, sedangkan pernyataan penjual adalah *qabul*.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian *ijab* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan. Sedangkan pengertian *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun datangnya pertama kali.

2) *Shighat Ijab dan Qabul*

Shighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara'*. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Menurut Hanafiah, akad jual beli hukumnya sah dengan menggunakan *shighat fi'i madhi*, seperti “saya jual”, dan “saya beli”, dan dengan *shighat* sekarang (*mudhari'*) disertai dengan niat seperti “akan saya jual”, dan “akan saya beli”. Adapun jual beli dengan menggunakan *shighat istid'a* (amar/perintah), yang mengungkapkan masa mendatang (*mustaqbal*), menurut Hanafiah hukumnya tidak sah, seperti ungkapan “jualah kepadaku” atau “belilah dariku”, kecuali diikuti dengan

kalimat yang menunjukkan masa sekarang, seperti dalam contoh yang pertama jawaban qabulnya “saya beli”, dan dalam contoh yang kedua jawaban qabulnya “saya jual”. Hal ini dikarenakan dalam jual beli dengan redaksi perintah (amar) terkandung unsur penipuan yang tersembunyi, sebab untuk apa seseorang menyuruh untuk membeli, apabila pada barang tersebut tidak ada sesuatu yang dicurigai sebagai ‘*aib* (cacat).

Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabillah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *istid’a’* (*amar* atau *istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).

3) Sifat *Ijab* dan *Qabul*

Akad terjadi karena adanya *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* sudah diucapkan, tetapi *qabul* belum kelaur maka *ijab* belum mengikat. Apabila *ijab* sudah disambut dengan *qabul* maka proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di *majelis* akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

a) Menurut Hanafiah, Malikiyah, dan tujuh fuqaha Madinah dari kalangan *tabi’in*, akad langsung mengikat begitu *ijab*

dan *qabul* selesai dinyatakan. Hal tersebut dikarenakan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan *akad* menyatakan *ijab* dan *qabul* nya, tanpa memerlukan *khiyar majlis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan *ijab* dan pembeli sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majlis* setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*. *Khiyar majlis* bisa dilakukan sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

- b) Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya *ijab* dan *qabul*, maka akad menjadi *jaiiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di *majelis* akad. Masing-masing pihak boleh melakukan *khiyar* (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpisahan tersebut didasarkan kepada *'urf* atau adat kebiasaan, yakni keduanya berpisah dari tempat dimana keduanya melakukan transaksi jual beli. Perpisahan yang dimaksud disini adalah

perpisahan secara fisik (badan). Dan inilah yang dimaksud dengan *khiyar majlis*.

b. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.³⁴

c. Ma'qud *'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hal. 186

gharar (terdapat unsur penipuan, dan lain-lain).³⁵ Berikut penjelasan mengenai syarat-syarat dalam jual beli :

a. Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat *in'iqad* ini. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli : syarat berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad), syarat berkaitan dengan akad itu sendiri, syarat berkaitan dengan tempat akad, dan syarat berkaitan dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*).

1) Syarat 'Aqid

Syarat untuk 'aqid (orang yang melakukan akad), yaitu penjual dan pembeli antara lain :

a) Berakal

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.³⁶

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak

³⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

³⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 141

melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁷

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ع



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

c) Keadaan tidak *mubadzir*

Keadaan tidak *mubadzir*, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia

³⁷*Ibid*, hal. 141

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 118

yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.³⁹

Orang boros (*mubadzir*) didalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

³⁹*Ibid*, hal. 142

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 111

d) Baligh

Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴¹

Andaikan anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim ditengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum Islam (Syari'at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

2) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara *syar'i*, maka wajib terpenuhi beberapa syarat dibawah ini adalah :

⁴¹*Ibid*, hal 142

- a) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi, maka barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.
- b) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan yang asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat *khiyar*, meminta saksi atau jaminan, dan bukan perkara *mustahab* jika dia berkhotbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan *ijabnya* penjual, maka akad menjadi batal.
- c) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap *qabul*. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad termudaratkan seperti halnya dengan bacaan Al-Fatihah menurut pendapat yang unggul. Berbeda dengan jeda yang sedikit kecuali kalau memang dia bermaksud melakukan itu.
- d) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa

didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan (*da'awa*), dan pengakuan (*aqarir*) dan yang semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.⁴²

3) Syarat tempat akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu *majelis*. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda *majelis*, maka akad jual beli tidak sah. Namun, setelah meneliti pendapat ulama,⁴³ terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) *majelis* sebagai berikut.

Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majelis* ialah bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dengan dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa *ijab* diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah *ijab*, *qabul* diucapkan pula. Suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang yang melakukan akad nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh Said Sabiq dalam kitabnya *Fiqih as-Sunnah*.

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu *majlis* disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 32-34

⁴³Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 175

antara *ijab* dan *qabul*, tetapi sangat erat hubungan dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini harus dapat melihat barang yang dijualbelikan, diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan *ijab* dan *qabul*, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa *ijab* dan *qabul* itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhaili yang dikutip Mardani dalam *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia* menegaskan maksud satu *majelis* bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk ditempat lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu *majelis* adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.⁴⁴

4) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut.

⁴⁴*Ibid*, hal. 176

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada). oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh jama'ah kecuali At-Tirmidzi :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ شَمْرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالِدَّارِقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَسِيِّ لِإِعْكَرَمَةَ وَهُوَ الرَّجْحُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Ibnu Abbas r.a berkata, “ Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan hingga layak untuk dimakan, bulu (wol) yang masih melekat dipunggung (hewan hidup), dan susu dalam kelenjar susu hewan perahan” Riwayat Al-Tabrani dalam kitab al-Ausath dan juga Al-Daruquthni, Abu Dawud meriwayatkannya dalam hadis-hadis mursal ‘ikrimah dan inilah yang paling benar. Ia juga meriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dengan sanad kuat dan dianggap lebih baik kualitasnya oleh Baihaqi.⁴⁵

Akan tetapi untuk beberapa jenis akad dikecualikan dari syarat ini, seperti jual beli *salam*, *istisnha'*, dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagiannya. Ini menurut pendapat sebagian Hanafiah.

⁴⁵ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, ditahkik oleh Lutfi Arif, et.all., (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 484

- b) Barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* adalah setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli mal yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah, dan bangkai.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti rumput, meskipun tumbuh di tanah milik perseorangan, dan kayu bakar.
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti kerbau yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu : ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*),

pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁴⁶

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu :

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- b) Ketidakjelasan harga.
- c) Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diangsur, atau dalam khiyar syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
- d) Ketidakjelasan dalam langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam; *pertama*, paksaan *absolut*, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya. *Kedua*,

⁴⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hal. 190

paksaan *relatif*, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur Hanafiah dan *mauquf* menurut Zufar.

3) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti:”*saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti : seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ia membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju (kain) satu meter, yang

tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara', maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

6) Syarat yang Merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli.

Syarat yang *fasid* apabila terdapat dalam akad *mu'awadhah maliyah*, seperti jual beli, *ijarah*, akan menyebabkan akadnya *fasid*, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini syarat yang *fasid* tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Adapun Syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Barang harus diterima.
 - 2) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak*.
 - 3) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
 - 4) Dipenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
 - 5) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi.
 - 6) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.
- c. Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut :

1) Kepemilikan atau Kekuasaan

Pengertian kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu men-*tasarruf*-kannya sendiri, karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Sedangkan wilayah atau kekuasaan adalah wewenang yang diberikan oleh syara' sehingga dengan adanya wewenang itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan. Kekuasaan itu adakalanya asli, yakni orang yang bersangkutan menguasai dan melaksanakan sendiri urusan pribadinya, dan

adakalanya *niyabi* (pengganti), yakni seseorang yang menguasai dan melaksanakan urusan dan kepentingan orang lain yang *ahliyah*-nya tidak sempurna. Penggantian ini adakalanya diberikan kuasa oleh pemilik sendiri, seperti wakil, atau diberikan kuasa oleh syara, seperti wali, *washiy*, dan hakim.

2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain.

Apabila didalam barang yang dijadikan objek jual beli itu terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* dan tidak bisa dilangsungkan. Oleh karena itu, tidak *nafidz* (dilangsungkan) jual beli yang dilakukan oleh orang yang menggadaikan terhadap barang yang sedang digadaikan, dan juga oleh orang yang menyewakan terhadap rumah yang sedang disewakan, melainkan jual belinya *mauquf* menunggu persetujuan *murtahin* (penggadai), dan musta'jir (*penyewa*). Jual beli semacam ini menurut Hanfiah tidak *fasid*, karena dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah* terhadap *mal mutaqawwim* yang dimilikinya dan bisa diserahkan, tanpa ada kemudharatan.

d. Syarat Mengikat Jual Beli (*Syarat Luzum*)

Untuk mengikatnya (*luzum*-nya) jual beli disyaratkan akad jual beli terbatas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*. Apabila didalam akad jual beli terdapat salah satu dari jenis *khiyar* ini maka akad

tersebut tidak mengikat kepada orang yang memiliki hak *khiyar*, sehingga ia berhak membatalkan jual beli atau meneruskan atau menerimanya.⁴⁷

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam Islam terdapat prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dalam konsep *falah* dan tercantum dalam al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan (*falah*), harus dikandung pula dasar-dasar nilai moral. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) sebenarnya adalah kegiatan moral. Artinya segala kegiatan ekonomi bagi umat Islam harus didasarkan pada moralitas agama Islam.⁴⁸ Prinsip prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip halal

Alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal, yaitu : (1) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal; (2) pada barang halal mengandung keberkahan; (3) pada harta halal mengandung manfaat dan *maslahah* yang agung bagi manusia; (4) pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia; (5) pada harta halal melahirkan

⁴⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam...*, hal. 195

⁴⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 26

pribadi yang *istiqamah*, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan; (6) pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahir, wira'i, qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan; (7) pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasa'uh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam mememanfatkannya.⁴⁹

b. Prinsip masalah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. *Maslahah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

⁴⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia...*, hal. 178

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak *syariat* Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh *syariat* Islam, dan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, *syariat* Islam sangat mendorong sektor riil, untuk kemaslahatan umat.⁵⁰

c. Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

Hal-hal yang harus dilakukan dalam berinvestasi adalah (1) terhindar dari *ihthikar* yaitu upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual ke pasar, dengan demikian ia akan mendapatkan untung yang berlipat ganda; (2) terhindar dari *iktinaz* yaitu menimbun harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya; (3) terhindar dari *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisaikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli; (4) terhindar dari upaya melambungkan harga, Islam sangat tidak menolerir semua tindakan yang menyebabkan melambungnyanya harga-harga secara

⁵⁰*Ibid*, hal. 179

zhalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*, dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*; (5) terhindar dari riba yaitu pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁵¹

d. Prinsip kesatuan atau tauhid

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Setiap aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.⁵² Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan, agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan ajaran.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS Al-Kahfi/18:46).⁵³

e. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari

⁵¹*Ibid*, hal. 180

⁵²Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 27

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 300

sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses pendapatannya. Artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'ah Islam. Prinsip kebolehan merupakan pondasi dasar dalam kehalalan. Perdagangan Islam hanya mengandung kehalalan yang nyata dan jelas, tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.⁵⁴

f. Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomari, dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta bersama dengan cara batil. Sebab pada dasarnya hukum asal dalam melakukan perjanjian adalah keadilan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggung jawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, maupun Tuhannya.⁵⁵

g. Prinsip Berkehendak Bebas (*al-Huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya. Dengan demikian kebebasan berkehendak berhubungan erat dengan kesatuan dan keseimbangan. Kehendak bebas dalam Islam berarti kebebasan yang dibatasi keadilan. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Hal

⁵⁴Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 28

⁵⁵*Ibid.*, hal. 29

ini disebabkan manusia bermuamalah selalu memiliki tabiat yang buruk dan kontrakdiktif dengan ketentuan yang dibuat Allah.⁵⁶

h. Prinsip Pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis. Prinsip pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.⁵⁷

i. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan nilai Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembang maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi

⁵⁶*Ibid.*, hal. 32

⁵⁷*Ibid.*, hal. 33

menunjukkan hal positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain.⁵⁸

j. Prinsip Kerelaan (*ar-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan suka rela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnyanya kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) *ijab* dan *qabul*. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan objek transaksi yang jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.⁵⁹

k. Prinsip Kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini berkaitan dengan penggunaan objek setelah adanya transaksi. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal ini pun dilarang.⁶⁰

l. Prinsip Haramnya Riba

⁵⁸*Ibid*, hal. 34

⁵⁹*Ibid*, hal. 35

⁶⁰*Ibid*, hal. 36

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. Pelarangan riba dalam semua kegiatan ekonomi dilakukan karena menyebabkan kesenjangan antara pihak kaya dengan pihak miskin.⁶¹

5. Macam-Macam Jual Beli yang Terlarang

Syari'at Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Teks-teks al-Qur'an dan hadits secara jelas mengharamkan atau dimakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Oleh karena masalah ini sangat penting dan banyak dipraktikkan oleh para pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli. Berikut merupakan macam-macam jual beli yang dilarang yaitu :⁶²

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
2. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

⁶¹*Ibid*, hal. 37

⁶²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et. all., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai Kw-2, 2009), hal. 33

4. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
5. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *'urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar

dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁶³

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan isim dari kata الْاِخْتِيَارُ yang bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksud dari definisi

⁶³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209

diatas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya, yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya, kecuali terdapat izin *syara'* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya, yaitu dengan cara *khiyar*. Di bawah ini akan dikemukakan macam-macam *khiyar* paling *masyhur* yang dikemukakan oleh ulama fiqih, diantaranya sebagai berikut.⁶⁴

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam *majelis* akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli dan sewa-menyewa.⁶⁵

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya

⁶⁴Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli...*, hal. 32

⁶⁵*Ibid*, hal. 33

masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebutpun tidak dapat dibatalkan lagi.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyar 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyar 'aib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.⁶⁶

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak *khiyar* bagi pembeli untuk menyatakan apakah meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad. Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan

⁶⁶*Ibid*, hal. 38

transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat maka perlu dilihatnya.⁶⁷

C. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini peneliti menemukan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, di antaranya adalah:

Pertama, skripsi oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak tahun 2015 dengan judul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli Account Clash of Clans Via Online diawali dengan memposting informasi Account yang akan dijualbelikan ke media sosial dengan spesifikasi tertentu dan jelas. Pembayaran bisa secara transfer melalui ATM atau bisa dengan Pulsa, para pembeli juga bisa menggunakan jasa REKBER untuk lebih aman melakukan transaksi ini.⁶⁸ Persamaannya terletak pada akad yang digunakan dalam bertransaksi, cara pembayaran, dan cara pemasarannya yaitu dilakukan secara online,

⁶⁷*Ibid*, hal. 41

⁶⁸Salsa Bella Rizky Nur Annisak, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*, (Surabaya : skripsi tidak diterbitkan, 2015), diakses pada tanggal 7 februari 2017 pukul 11.20 WIB melalui website <http://digilib.uinsby.ac.id/3446/>

sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan aspek hukum dalam penelitian.

Kedua, skripsi oleh Moh. Zainul Huda tahun 2015 dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli lagu yang dilakukan Bayu Phone yaitu dengan mengkoleksi lagu-lagu melalui free download di internet yang kemudian diperjualbelikan untuk kepentingan komersial dengan harga Rp. 25.000, pembeli mendapatkan copyan lagu-lagu sebanyak 300 file Mp3 dari berbagai musisi tanpa seizin pencipta lagu terlebih dahulu.⁶⁹ Persamaanya terletak pada akad yang digunakan dalam transaksi yakni jual beli, dan objek dari jual beli tersebut merupakan hak milik orang lain, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme transaksinya, fokus yang akan diteliti serta aspek hukum yang digunakan dalam penelitian.

Ketiga, skripsi oleh Nur Khasanah tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, alat pembayaran yang digunakan bisa langsung berupa uang rupiah. Tapi bisa juga berupa mata uang yang

⁶⁹Moh. Zainul Huda, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Lagu Free Download di Bayu Phone Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya*, (Surabaya : skripsi tidak diterbitkan, 2015), diakses pada tanggal 7 Februari 2017 pukul 12.30 wib melalui website <http://digilib.uinsby.ac.id/3444/>

berlaku di game tersebut (*cegel atau dalant*). Transaksi juga bisa dilahkukan kedua gamer melalui *character* yang mereka pertemukan diarena *hunting* (arena permainan). Disana mereka dapat memanfaatkan fasilitas *chatting* untuk bertransaksi.⁷⁰ Persamaannya terletak pada akad yang digunakan, yakni akad jual beli yang dilakukan secara online, sedangkan perbedaanya terletak pada mekanisme transaksi, objek, dan aspek hukum yang dijadikan penelitian.

⁷⁰Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya Dalam Game Online*, (Surabaya : skripsi tidak diterbitkan, 2009), diakses pada tanggal 7 februari 2017 pukul 11.00 WIB melalui website digilib.uinsby.ac.id/7740/